

**Tata Kelola Perparkiran di Kota Semarang**  
**Dilihat Dari Perspektif *Good Governance***  
**( Studi Penelitian Pada Parkir Di Wilayah Taman Indonesia Kaya)**

Faiz Rahmadhia

Email : [Fzrhmdha@gmail.com](mailto:Fzrhmdha@gmail.com)

Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos, M.Si

Email: [nunikretno92@gmail.com](mailto:nunikretno92@gmail.com)

Departemen Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos : 1296

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRAK**

Skripsi ini berangkat dari penulis yang awalnya sempat mendapatkan mata kuliah tata kelola pemerintahan yang baik dan membahas tentang pengelolaan dalam aspek pemerintahan yang mengedepankan prinsip *good governance*. Setelah melakukan studi literatur dan pengamatan dilapangan yang ternyata penulis menemukan beberapa masalah dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang. Dalam kasusnya temuan berada pada target retribusi yang sudah ditentukan tidak pernah mencapai target dan mengganggu penerimaan pendapatan asli daerah jenis retribusi.

Dalam melakukan pengamatan dan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui sistem wawancara dengan informan yang penulis rasa dapat memberikan gambaran dan penjelasan guna mendapatkan data yang akurat. Penelitian skripsi ini menggunakan kajian teori tata kelola dan *good governance*. Adapun beberapa narasumber yang penulis wawancarai diantaranya Kepala bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang dan jajarannya meliputi kasi pendataan, perizinan dan pungutan, juru parkir Taman Indonesia Kaya dan pengguna layanan parkir Taman Indonesia Kaya.

Berdasarkan temuan selama pengambilan data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dalam sudut pandang prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas tahap proses penetapan target retribusi parkir di Kota Semarang melibatkan banyak *stakeholder*. Hal ini selaras dengan prinsip *good governance* akuntabilitas atau pertanggung jawaban Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan parkir. Selanjutnya dalam prinsip transparansi, semua data tidak dibuka secara bebas, namun jika masyarakat membutuhkan data tersebut maka Dinas Perhubungan akan memberikannya. Dalam rekap jurnal penerimaan, seluruh penerimaan dari retribusi parkir tertulis dan terekap dengan baik dan sesuai dengan realita lapangan. Selanjutnya dalam prinsip partisipasi, masyarakat cukup aktif dalam melakukan evaluasi dan memberikan masukan guna terciptanya tata

kelola perparkiran yang lebih baik, namun dalam hal pembayaran retribusi parkir masih ditemukannya masalah bahwa masyarakat enggan membayar retribusi parkir akibat pelayanan buruk yang diberikan oleh juru parkir. Terkait dengan mangkirnya juru parkir Taman Indonesia Kaya diakibatkan oleh penurunan pendapatan akibat pandemic Covid-19.

Oleh karena itu diperlukannya solusi dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut yaitu Guna meminimalisir adanya parkir illegal, perlu dibangunnya posko Dinas Perhubungan yang berisikan koordinator lapangan guna mengawasi berjalannya kegiatan parkir yang baik dan sesuai peraturan. Memberikan pelatihan kepada juru parkir terkait memberikan pelayanan yang baik dan benar. Lebih sering dalam melakukan operasi gabungan. Dari yang melakukan 3 kali dalam sebulan, dapat di tambah lagi menjadi 2 kali dalam seminggu dengan hari yang tidak selalu sama. Dengan hal tersebut maka akan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan penghilangan juru parkir illegal.

Kata Kunci : Tata Kelola, Parkir, *Good Governance*

***Parking Management in Semarang City  
Viewed from the Perspective of Good Governance  
(Research Study On Taman Indonesia Kaya)***

*Faiz Rahmadhia*

Email : [Fzrhmdha@gmail.com](mailto:Fzrhmdha@gmail.com)

*Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos, M.Si*

Email: [nunikretno92@gmail.com](mailto:nunikretno92@gmail.com)

*Department of Politics, Diponegoro University*

*Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Postal Code : 1296*

*Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)*

**ABSTRACT**

*This thesis departs from the author, who initially received a course in good governance and discussed management in aspects of government that put forward the principles of good governance. After conducting a literature study and field observations, the author found several problems in parking management in the city of Semarang. In this case, the findings are in the target of retribution that has been determined, it never reaches the target and interferes with the receipt of local revenue of the type of retribution.*

*In conducting observations and research, the authors use qualitative research methods. This research was conducted through an interview system with informants which the author feels can provide an overview and explanation in order to obtain accurate data. This thesis research uses the study of governance theory and good governance. The interviewees included the head of the parking area of the Semarang City Transportation Service and his staff including the data collection officer, permits and levies, parking attendants for Taman Indonesia Kaya and users of the parking service for Taman Indonesia Kaya.*

*Based on the findings during data collection that has been carried out, it was found that from the point of view of the principles of good governance, namely the accountability stage of the process of determining the parking retribution target in Semarang City, it involves many stakeholders. This is in line with the principle of good governance accountability or the responsibility of the Department of Transportation in managing parking. Furthermore, according to the principle of transparency, all data is not freely disclosed, but if the public needs the data, the Department of Transportation will provide it. In the recap of the receipts journal, all receipts from parking levies are written and recorded properly and in accordance with the realities of the field. Furthermore, in the principle of participation, the community is quite active in evaluating and providing input for the creation of better parking management, but in terms of paying parking fees, there is still a problem that people are reluctant to pay parking fees due to bad services provided by parking attendants. Regarding the absence of parking attendants at Taman Indonesia Kaya due to a decrease in income due to the Covid-19 pandemic.*

*Therefore, a solution is needed in the management of public roadside parking, namely In order to minimize the presence of illegal parking, it is necessary to build a post for the Department of Transportation which contains a field coordinator to oversee the implementation of good parking activities and according to regulations. Provide training to parking attendants related to providing good and correct service. More often in performing joint operations. From those who do it 3 times a month, it can be added again to 2 times a week with days that are not always the same. With this, it will minimize the occurrence of violations and the disappearance of illegal parking attendants.*

*Keywords: Governance, Parking, Good Governance*

## **PENDAHULUAN**

Seiring berjalannya waktu dan didukung dengan kemajuan teknologi, terdapat pergeseran konsep pemerintahan yang lebih bijaksana dan penyelenggaraan yang berdasarkan prinsip *good governance*. Prinsip ini dapat mewujudkan keseimbangan antara beberapa pihak. Seperti apa yang disampaikan Bambang Rudito dalam bukunya (Nopyandri1, 2014) menyampaikan Ketika ada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam, sosial, lingkungan, dan ekonomi, maka tata kelola dalam kondisi yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan adalah persyaratan dasar untuk mengembangkan tata kelola yang baik dalam pengaturan apa pun. Pengelolaan aset publik oleh pemerintah harus transparan, efektif, dan efisien, serta harus mampu menjawab tuntutan fundamental keadilan.

Bukan hanya pemerintah pusat saja sebagai kekuasaan tertinggi yang melaksanakan konsep pemerintahan yang baik, namun pemerintah daerah juga memiliki kewajiban terhadap hal tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan umum masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* yang menjunjung tinggi transparansi, efikasi, dan efisiensi agar warga negara merasa terlibat langsung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Tujuan Otonomi Daerah dapat dicapai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang direncanakan secara realistis yang dilaksanakan secara bertahap dan sistematis. Otonomi Daerah hanya dapat dilaksanakan secara efisien dan berhasil di bawah kepemimpinan pemerintahan yang stabil dan berwibawa serta dengan kerjasama aparatur pemerintah yang berkomitmen untuk mencapai hasil terbaik dan mewujudkannya. Kemampuan keuangan pemerintah daerah

berdampak signifikan terhadap kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan PAD lain yang sah.

Retribusi memiliki beberapa keunggulan dari pada pungutan jenis pajak, mengapa demikian, karena dalam pelaksanaannya pungutan jenis retribusi dapat ditarik berulang kali sepanjang digunakannya jasa yang diberikan. Keunggulan lainnya yang dimiliki pungutan jenis ini adalah pungutan yang dilakukan dilapangan adalah sah, berbeda dengan pajak yang tak boleh dilakukan.

Sejalan dengan beberapa keunggulan yang dimiliki pungutan jenis retribusi ini, dapat kita ketahui bahwa retribusi ikut andil dalam pendapatan daerah. Salah satu jenis retribusi yang dilakukan adalah retribusi parkir. Retribusi parkir menjadi pungutan yang ideal bagi peningkatan pendapatan asli

daerah Kota Semarang. Melalui pungutan jenis retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang, diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan secara langsung dapat berperan aktif didalam membantu pembangunan daerah. Namun melalui data yang diperoleh pada kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 2016-2020 memperlihatkan bahwa, tak pernah tercapainya target dari penerimaan retribusi parkir Kota Semarang, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1.2  
Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi terhadap Target (%)
1	2	3	4
2016	3.850.000.000	3.012.751.000	78,25%
2017	4.235.000.000	2.529.446.000	59,73%
2018	15.000.000.000	2.441.057.000	16,27%
2019	115.000.000.000	1.474.295.000	1,28%
2020	110.677.000.000	1.037.375.000	1,01 %

Sumber: Dokumen Bidang Pungutan Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Salah satu contoh titik parkir tepi jalan umum yang ada di Kota Semarang adalah wilayah Taman Indonesia Kaya. Titik parkir tepi jalan umum wilayah Taman

Indonesia menjadi salah satu titik yang memiliki pendapatan parkir yang tinggi dibandingkan dengan titik parkir disekitarnya. Perbandingan pendapatan parkir di beberapa titik dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1.3  
Pendapatan Di berbagai titik parkir Kota Semarang Di Sekitar Taman Indonesia Kaya (Pendapatan per bulan pada tahun 2020)

No	Nama Jalan (Titik Parkir)	Pendapatan/bulan	Pendapatan/tahun
1.	Simpang 5	1.500.000	18.000.000
2.	Indraprasta	1.030.000	12.360.000
3.	Taman Indonesia Kaya	2.100.000	25.200.000
4.	Erlangga Barat	900.000	10.800.000
5.	Kusumawardani	1.500.000	18.000.000
6.	Pleburan	3.000.000	36.000.000
7.	Taman Pekunden	450.000	5.400.000
8.	Pahlawan	300.000	3.600.000
9.	Tri Lomba Juang	500.000	6.000.000

Sumber : Arsip Dinas Perhubungan Kota Semarang (Data Di Olah oleh Penulis)

Dari 9 titik parkir yang diambil penulis berdasarkan titik parkir disekitar wilayah Taman Indonesia Kaya, maka dapat dilihat bahwa Taman Indonesia Kaya memiliki pendapatan yang cukup tinggi kurun waktu setahun. Pengaruh tingginya pendapatan tersebut dapat disebabkan karena Taman Indonesia Kaya merupakan salah satu

tempat yang berada di pusat Kota Semarang dan menjadi salah satu pusat kuliner khas yaitu tahu gimbal. Letak yang strategis tersebut kemudian menjadi nilai tambah bagi Taman Indonesia Kaya.

Masalah tersebut muncul pada tahun 2020, dimana dalam kurun waktu satu tahun tersebut pendapatan parkir tepi jalan umum hanya masuk sekitar 3 bulan pertama pada tahun 2020. Melihat retribusi parkir Taman Indonesia Kaya yang mengalami masalah dimana target pendapatan per tahun menunjukkan angka dua puluh lima juta dua ratus, dan pada tahun 2019 berhasil dicapai, namun pada tahun 2020 dengan target yang sama namun realisasi yang didapatkan hanya empat jutaan saja. Dimana presentasi realisasi target dan realisasinya sebesar 18%. Hal ini tentu menjadi perhatian dan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulisan skripsi ini digunakan untuk mencari tahu

terkait dengan tata kelola perparkiran Kota Semarang yang dilihat dari perspektif *Good Governance* yang mana studi penelitian berada di wilayah Taman Indonesia Kaya.

## **KERANGKA TEORI**

### **Tata Kelola Pemerintahan**

Segala sesuatu yang berkaitan dengan mengarahkan, membimbing, atau membentuk urusan publik untuk mewujudkan cita-cita ini dalam kehidupan sehari-hari berada di bawah definisi pemerintahan yang luas (Laloma & Plangitan, 2018). Upaya untuk mengatur urusan publik dapat digambarkan sebagai pemerintahan. Dikatakan pula oleh (Basuki, 2019) dalam artikelnya bahwa *governance* adalah suatu teknik yang digunakan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi tantangan. Definisi lain dari tata kelola adalah penggunaan organisasi, struktur otoritas, dan bahkan kolaborasi untuk mendistribusikan sumber daya data

dan mengoordinasikan atau mengontrol tindakan dalam masyarakat atau ekonomi.

### ***Good Governance***

Pemerintah adalah pemerintahan yang bergantung pada otoritas yang menunjukkan manajemen dengan tingkat kekuasaan yang paling besar, dan perbedaannya terletak pada rincian politik yang monolitik dan terpusat. Akibatnya, pemerintah, baik lokal maupun nasional, menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas semua administrasi publik dan upaya pembangunan. Pemerintah, di sisi lain, didasarkan pada kompatibilitas atau harmoni yang ada antara berbagai komponen, organisasi, atau kekuatan yang ada di dalam pemerintahan negara tertentu. Diketahui jika transparansi, akuntabilitas, partisipasi merupakan beberapa prinsip pokok dari terwujudnya *good governance*. Bappenas merangkum dan menempatkan ketiga prinsip tersebut menjadi prinsip pokok karena ketiga hal tersebut menjadi prasyarat minimal dari terwujudnya *good governance*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan oleh tujuan penelitian, dan meliputi metode kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pengelolaan parkir di kota Semarang dilakukan dari sudut pandang tata kelola kota yang baik. Pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan tujuan tertentu.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang tepatnya di Dinas yang menangani masalah parkir yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang dan beberapa ruas jalan yang menjadi lahan parkir sebagai data pendukung.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Transparansi dalam tata kelola perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang**

Pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang menjadi hal yang penting.

Retribusi parkir menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah. Terdapatnya target penerimaan yang setiap tahunnya harus dicapai, menyebabkan Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin. Pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang salah satunya adalah dengan memberikan wadah kepada juru parkir agar menjadi juru parkir resmi yang terdaftar. Menjadikan juru parkir resmi yang legal ini menjadi salah satu upaya agar penerimaan dari retribusi parkir masuk ke kas daerah. Mekanisime menjadikan juru parkir illegal menjadi legal tercermin dari seksi dari bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang. Seksi tersebut diantaranya perencanaan dan pendataan, perizinan dan pungutan.

Dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2019, pendapatan dari Taman Indonesia Kaya tetap masuk dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Salah satu faktor yang menyebabkan mangkirnya para juru parkir



pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan pendapatan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pemasukan hanya terjadi pada triwulan pertama di tahun 2020. Ketika pandemi masuk, seluruh kegiatan masyarakat sangat ketakutan terpapar virus hingga akhirnya menurunkan intensitas aktifitas diluar rumah.

Pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target pendapatan parkir Taman Indonesia Kaya pada tahun 2020. Bukan hanya berimbas pada pendapatan di wilayah Taman Indonesia Kaya saja, namun target pendapatan parkir Kota Semarang pada tahun 2020 juga mengalami penurunan. Target awal penerimaan parkir pada tahun 2020 mencapai 110 Milyar dirubah menjadi 2,3 milyar atau lebih tepatnya Rp. 2.292.664.000 akibat dari pandemi covid-19

Setelah kurang lebih 3 bulan juru parkir Taman Indonesia Kaya tidak menyetorkan pendapatan parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang,

akhirnya Dinas perhubungan mengambil langkah. Langkah tersebut diawali dengan diskusi antara juru parkir yang mengurus di wilayah taman Indonesia kaya dengan bidang parkir Dinas Perhubungan. Kesepakatan berakhir pada penangguhan pelunasan, namun hingga jatuh tempo para jukir tersebut tidak segera membayar nominal yang sudah di sepakati diawal. Dinas perhubungan melalui seksi perizinan akhirnya mencopot izin dari pungutan yang dilakukan di Taman Indonesia Kaya. Hal tersebut merupakan satu langkah tegas yang dilakukan karena nakalnya oknum juru parkir yang mengurus titik parkir di taman Indonesia kaya.

Dinas Perhubungan Kota Semarang khususnya bidang parkir dalam menjalankan kebijakan di pantau dan diawasi oleh beberapa Lembaga negara. Pengontrolan tersebut dilakukan oleh pejabat-pejabat negara seperti Walikota Semarang yang kemudian di dukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tim Anggaran

Pendapatan Daerah. Terkait dengan jumlah setoran yang disetorkan, beberapa pihak tersebut dapat memantau langsung melalui system aplikasi. Penggunaan aplikasi tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap praktik kecurangan. Semua dapat dipantau secara *realtime*. Bapenda sebagai pihak yang memantau informasi berapa saja setoran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Sangat disayangkan rekapitulasi data masih kurang lengkap. Rekapitulasi yang dimaksud adalah pengelompokan setiap titik parkir memiliki data tersendiri yang mana akan memudahkan dalam pengecekan dan melihat bagaimana penerimaan berlangsung. Saat ini data penerimaan masih menjadi satu dari sekian banyak titik parkir yang ada di Kota Semarang.

### **Akuntabilitas Dalam tata kelola parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang**

Dalam pengelolaan parkir Taman Indonesia Kaya oleh Dinas Perhubungan

Kota Semarang, bagaimana pertanggung jawaban yang dijalankan dan kepada siapa saja pertanggung jawaban itu dilaksanakan.

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Dinas Perhubungan bertanggung jawab kepada beberapa *stakeholder* nya. Bidang Parkir memiliki tanggung jawab kepada kepala dinas perhubungan dan Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab terkait penerimaan kepada DPKAD, DPRPD dan Walikota Semarang. Karena dalam perumusan angka target tersebut terdapat beberapa pihak yang berperan. Perlunya proses yang panjang hingga angka yang ditetapkan tersebut disahkan. Dalam pembuatan kebijakan tersebut terdapat uji kelayakan kebijakan. Dalam kurun waktu satu tahun akan ada yang dinamakan target awal. Setelah kurang lebih 6 tahun berjalan maka barulah evaluasi tersebut dilakukan. Salah satu bentuk pertanggung jawaban Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam hal pencapaian target penerimaan adalah

pembuatan kajian kebijakan. Contohnya pada tahun 2020 sejak pandemi penerimaan sangat sedikit dan jauh dari target, Maka dari itu di bulan-bulan terakhir terdapat target perubahan untuk melihat kemampuan dalam pencapaian realitas pendapatan hingga akhir tahun. Terkait dengan penyeteran yang dilakukan oleh juru parkir Taman Indonesia Kaya dilakukan setiap bulan. Ketiga titik parkir yang berada di Taman Indonesia Kaya melakukan setoran sebulan sekali Angka yang sudah ditentukan tersebut kemudian menjadi angka pasti yang harus di setorkan oleh para juru parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang. Semua pemasukan dan setoran tercatat oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dan dapat di pertanggung jawabkan

### **Partisipasi dalam pengelolaan parkir Taman Indonesia Kaya**

Partisipasi adalah pengertian bahwa setiap orang berhak untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dalam setiap

tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijakan atau strategi. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian pelibatan masyarakat mengharuskan masyarakat diberdayakan, diberi kesempatan, dan dilibatkan dalam proses yang dimulai dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik dan berlanjut ke pengembangan kebijakan baru. Dalam kasus pengelolaan parkir di Taman Indonesia Kaya ini, partisipasi dimaksudkan kepada masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan dalam memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bukan sekedar keterlibatan dalam perumusan keputusan saja, dalam keberjalanan kebijakan tersebut, masyarakat harus mendukung secara penuh kebijakan yang dijalankan. Bentuk dukungan tersebut dalam pengelolaan parkir adalah memberi laporan jika adanya pelanggaran, ikut membayar retribusi parkir dan lain sebagainya.

Setelah melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan tersebut, lalu bagaimana dengan partisipasi masyarakat dalam membayar uang parkir kepada juru parkir. Berdasarkan wawancara dengan beberapa juru parkir Taman Indonesia Kaya, mereka menuturkan bahwa masih ditemui masyarakat yang enggan membayar parkir dan tidak jarang pula hal tersebut terjadi. Melihat fenomena tersebut, penulis ingin mengetahui dari sudut pandang pengguna layanan parkir. Masyarakat pengguna parkir menuturkan bahwa terdapat rasa kekesalan ketika ada beberapa juru parkir yang ketika pengguna layanan datang untuk parkir tidak dilayani, namun ketika mereka sudah akan pergi langsung menghampiri untuk meminta uang tersebut. Maka beberapa pengguna jalan sering kali tidak membayar dan langsung pergi begitu saja. Para juru parkir memberikan penuturan bahwa mereka melakukan hal tersebut tanpa disadari, karena mereka sedang

mengurusi motor lain dan belum sempat untuk membantu motor baru yang akan masuk tersebut.

Rendahnya kualitas layanan tersebut juga dirasakan oleh pengguna layanan parkir Taman Indonesia Kaya lain. Mereka menuturkan hal yang sering ditemui adalah juru parkir yang tidak *stand by* untuk memberikan layanan. Pernah dijumpai juga dalam hari tertentu dan titik parkir tertentu, pungutan yang dilakukan oleh juru parkir tidak sesuai dengan besarnya pungutan yang semestinya. Roda 4 pernah ditarik sebesar 5000 rupiah. Hari-hari tertentu tersebut seperti hari-hari *weekend* seperti sabtu dan minggu.

Melihat hal tersebut, titik parkir yang digunakan oleh narasumber merupakan titik parkir tidak resmi. Maka wajar saja jika pungutan yang dilakukan oleh juru parkir tidak sesuai dengan apa yang ada diperaturan.

Seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan

Kota Semarang, terdapat banyak laporan yang terkait dengan parkir di Kota Semarang. Salah satu contohnya adalah laporan yang dilakukan oleh masyarakat melalui grup Media Komunikas Kota Semarang (MIKSEMAR). Laporan tersebut terkait dengan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Melalui laporan tersebut kemudian menjadi sebuah informasi kepada Dinas perhubungan Kota Semarang bahwa terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Dinas Perhubungan kota semarang merespon dengan melakukan operasi gabungan dengan pihak Kepolisian. Operasi gabungan ini merupakan langkah penertiban guna meningkatkan rasa aman dan nyaman. Operasi gabungan biasanya dilakukan sebulan tiga kali dan tidak terjadwal. Pihak-pihak yang melakukan operasi gabungan juga biasanya disesuaikan dengan target dari operasi tersebut. Dalam kasus penertiban parkir liar dan pungutan yang tidak sesuai

dengan peraturan, Dinas Perhubungan Kota Semarang akan melakukan operasi gabungan dengan pihak kepolisian karena dalam hal ini pihak kepolisian memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Adanya juru parkir liar yang melanggar hukum dengan melakukan pungutan tidak sesuai dengan peraturan yang ada tentunya akan mengurangi rasa nyaman masyarakat dalam menggunakan layanan parkir Kota Semarang.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Semarang khususnya di wilayah Taman Indonesia Kaya dalam segi transparansi memang diberikan kemudahan akses namun harus memberikan alasan yang jelas untuk apa data tersebut, Kemudahan akses data masih jauh dari kata sempurna dan terkait pembukuan penerimaan juga masih kurang maksimal karena tidak adanya rekapitulasi setiap jalan yang kemudian cukup

membingungkan dalam melakukan pengecekan terhadap realisasi dari penerimaan tersebut. Untuk akuntabilitas semua berjalan sesuai standar operasional prosedur yang ada dan dalam perumusan kebijakan melibatkan banyak *stakeholders*. Tentang partisipasi, Dinas Perhubungan memberikan wadah kepada masyarakat untuk memberikan laporan, tanggapan dan evaluasi. Masih ditemuinya masyarakat yang enggan membayar retribusi menjadi pekerjaan selanjutnya bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan tidak tercapainya target pendapatan Taman Indonesia Kaya yaitu mangkirnya Juru Parkir dalam membayar setoran per bulan karena penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19. Masih ditemuinya masyarakat yang enggan membayar retribusi parkir akibat rendahnya kualitas pelayanan oleh juru parkir Taman Indonesia Kaya.

## **SARAN**

Dalam aspek transparansi pembuatan sistem aplikasi/web yang memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memantau bagaimana realisasi dan target pendapatan retribusi parkir sehingga semua dapat terpantau secara *realtime* dan transparan.

Guna meminimalisir adanya parkir ilegal, perlu dibangunnya posko Dinas Perhubungan yang berisikan koordinator lapangan guna mengawasi berjalannya kegiatan parkir yang baik dan sesuai peraturan.

Dalam aspek partisipasi Dinas Perhubungan dapat memberikan pelatihan kepada juru parkir terkait memberikan pelayanan yang baik dan benar. Dengan juru parkir yang memberikan pelayanan dengan baik maka masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam membayar layanan parkir dan meminimalisir masyarakat yang enggan membayar karena pelayanan dari juru parkir yang buruk.

## References

Buku :

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta.

Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Utomo, W. (2006). *Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widhi Novianto. (2015). *Telaah Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta :Pusat Kajian Desentralisasi Lembaga Administrasi Negara.

Jurnal :

Agus Dwiyanto, “. P.-1. (2005). “Mengapa Pelayanan Publik?,” dalam Agus Dwiyanto (ed.), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. 18-19.

Faisal, M. (2017). Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas Parkir Dan Jumlah Kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Palu. *Katalogis*, 5(4), 81–91.

Hardiansyah Hutabarat, R. S. S. (2018). *Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang*. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Nopyandri1. (2014). *Kata Kunci : PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIROMENTAL GOVERNANCE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*. 203–218.

Sulila, I. (2014). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 4 nomor 2,

1371.

Twomey, A. (2015). Good governance. In *Journal of the Irish Dental Association* (Vol. 61, Issue 4). <https://doi.org/10.7591/cornell/9780801452505.003.0003>

Peraturan :

Lembaran Daerah Kota Semarang No 2 Tahun 2012 ( Perda Kota Semarang Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang )

Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 2 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Situs :

[semarangkota.bps.go.id](http://semarangkota.bps.go.id)

[bapenda.semarangkota.go.id](http://bapenda.semarangkota.go.id)